



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 4215/112 -Dispendik/ 2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-KHAIRIYAH
UNTUK MENDIRIKAN SMK AL-HAFIDZ

KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan izin Pendirian dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah Nomor: 001/YPIA/SMK-Alhaf/SPR/II/2009 tanggal 23 Februari 2009.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah telah mengusahakan mendirikan SMK Al-Hafidz di Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
2. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3763);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998,(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor : 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 0208);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004 Tanggal 25 Februari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 1704);
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
12. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 821.2/Kep.368-Huk/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
13. Berita Acara Tim Verifikasi pada hari Selasa Tanggal Sepuluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Menetapkan
PERTAMA | : | Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah untuk mendirikan SMK Al-Hafidz di Kabupaten Tangerang mulai Tahun Diklat 2008/ 2009. |
| KEDUA | : | Pemberian Izin Pendirian SMK Al-Hafidz ini sekaligus sebagai Izin Operasional. |
| KETIGA | : | Pemberian Izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Diklat kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. |
| KEEMPAT | : | Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama. |
| KELIMA | : | Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri. |
| KEENAM | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan akan diadakan perbaikan seperlunya. |

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : Maret 2009



ACHMAD SUWANDHI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 131 759 486

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang
8. Ketua Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Kab. Tangerang



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 4215 / 113 -Dispendik/ 2009

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN KEPADA SMK AL-HAFIDZ KABUPATEN TANGERANG
UNTUK MEMBUKA PROGRAM STUDI KEAHLIAN KEUANGAN
KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca** : Surat permohonan pembukaan kompetensi keahlian baru dari SMK Al-Hafidz Nomor: 001/YPIA/SMK-Alhaf/SPR/II/2009 tanggal: 23 Febuari 2009
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, SMK Al-Hafidz telah mengusahakan membuka Program Studi Keahlian Keuangan dengan Kompetensi Keahlian Akuntansi di Kabupaten Tangerang;
 - c. bahwa persyaratan pembukaan program keahlian tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada program keahlian dimaksud;
- Mengingat** :
1. Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
 2. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
 3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3763);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998,(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor : 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 0208);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004 Tanggal 25 Pebruari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 1704);
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
12. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 821.2/Kep.368-Huk/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
13. Berita Acara Tim Verifikasi pada hari Selasa Tanggal Sepuluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Menetapkan
PERTAMA | : | Pemberian Izin membuka program keahlian baru kepada SMK Al-Hafidz untuk membuka Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen Program Studi Keahlian Keuangan dengan Kompetensi Keahlian Akuntansi di Kabupaten Tangerang mulai Tahun Diklat 2008/ 2009 |
| KEDUA | : | Pemberian Izin membuka Kompetensi Keahlian Akuntansi ini sekaligus sebagai izin operasional. |
| KETIGA | : | Pemberian Izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun diklat kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. |
| KEEMPAT | : | Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama. |
| KELIMA | : | Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri. |
| KEENAM | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan akan diadakan perbaikan seperturnya. |

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal: Maret 2009



H. ACHMAD SUWANDHI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 131 759 486

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang
8. Ketua Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Kab. Tangerang



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3001230040853**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan AL KHAIRIYAH TALOK |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. KH. Dahlan Hafidz, Desa/Kelurahan Talok, Kec. Kresek, Kab. Tangerang, Provinsi Banten,
Kode Pos: 15620 |
| No. Telepon | : 088211850662 |
| Email | : alkhairiyahtalok@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 30 Januari 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Januari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

NOMOR INDUK BERUSAHA: 3001230040853

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85252	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan	Jl. KH. Dahlan Hafidz, Desa/Kelurahan Talok, Kec. Kresek, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15620	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik